

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perdagangan orang kasus pada Putusan Nomor 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim telah berjalan cukup baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, hal ini terbukti dari yang telah mencapai keputusan akhir dengan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Konsep dasar penegakan hukum, ada 3 masalah pokok yaitu perbuatan bagaimanakah yang dikategorikan sebagai tindak pidana, kesalahan apa yang dapat dipertanggungjawabkan secara umum, sanksi pidana apa yang pantas dikenakan kepada terdakwa
2. Berdasarkan putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang pada putusan No. 1273/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim bahwa putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun memang tidak salah. Dengan vonis ini, Agus Supriatna tetap dinyatakan bersalah, terbukti melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo.Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP namun kurang kemanfaatan dan mengandung nilai-nilai keadilan. Karena Putusan Hakim yang berkualitas tidak lain putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan keadilan terdakwa. Persoalan dapat

menjadi kendala untuk mewujudkan putusan dalam proses penegakan hukum oleh badan peradilan, karena "menegakkan hukum berarti menegakkan undang-undang; namun menegakkan hukum tidak sama makna dengan menegakkan keadilan". Untuk memenuhi rasa keadilan Terdakwa Agus Supriatna selayaknya dihukum 15 (lima belas) tahun. Dengan pertimbangan bahwa Perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang sudah melebihi batas kemanusiaan. Hal ini jelas sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan perlu adanya sikap dan tindakan yang pro-aktif dari aparat penegak hukum, khususnya dari aparat kepolisian dan lembaga pendidikan serta keagamaan. Disamping penerapan sanksi hukum dalam penanggulangan kejahatan diperlukan juga penyuluhan-penyuluhan serta pengawasan intensif dari lembaga di luar lembaga penegak hukum, karena dalam upaya penanggulangan kejahatan tidak selamanya upaya penal memberikan efek jera pada pelaku, tetapi perlu juga upaya non penal. Sikap preventif dari aparat kepolisian juga harus ditingkatkan karena apabila upaya represif saja yang diutamakan maka kemungkinan lembaga pemasyarakatan akan dipenuhi oleh narapidana dan menambah pekerjaan dan beban pemerintah.
2. Diharapkan sikap yang tegas dan cepat dalam mengusut dan mengadili pelaku perdagangan orang dengan memaksimalkan penegakan hukum pidana secara represif